

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak cipta merupakan bagian penting dari sistem hukum dalam suatu negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara,¹ termasuk hak atas hasil karya intelektual. Hak cipta sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta dan memiliki nilai ekonomi serta moral. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pencipta.

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

¹ *Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Cipta. Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap karya cipta sejak karya tersebut lahir, tanpa mempersyaratkan pendaftaran sebagai syarat perlindungan. Karya fotografi termasuk salah satu ciptaan yang secara tegas dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta, karena fotografi merupakan hasil kreativitas dan kemampuan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan artistik.

Dalam hal terjadi pelanggaran, pemilik foto dapat menempuh upaya hukum secara perdata maupun pidana. Secara perdata, pencipta berhak menuntut ganti rugi serta meminta penghentian penggunaan foto melalui Pengadilan Niaga. Secara pidana, jika penggunaan foto dilakukan untuk kepentingan komersial tanpa izin, pelaku dapat dikenai sanksi

² Pasal 1 Ayat (1) “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,”.

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta.³

Selain itu, karena pelanggaran terjadi melalui media elektronik seperti Instagram, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat digunakan sebagai dasar tambahan apabila terdapat unsur penyebaran konten tanpa hak melalui sistem elektronik.

Mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang fotografi telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas mengenai pengaturan mengenai hak-hak lain yang tercantum di dalam hasil karya seseorang yang membuatnya terlarang untuk digunakan pihak lain, ada pula yang membahas mengenai ketentuan hukum bagi pemegang Hak Cipta atas potret dirinya untuk dijadikan sebagai penawaran promosi tanpa izin di media sosial. Selain itu, banyak peneliti yang mempelajari ataupun membahas lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual di bidang fotografi. Penelitian ini menyelidiki

³ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

perlindungan hukum dari penggunaan foto yang tidak legal untuk mempromosikan penjualan produk di media sosial. Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa pelanggaran Hak Cipta terhadap karya fotografi terjadi karena biasanya pelaku tidak mengetahui siapa pemilik asli dari hasil karya foto tersebut atau lupa memberikan sumber pada karya foto tersebut. Aktivitas di internet menimbulkan berbagai kontra di bidang fotografi, ini adalah aktivitas yang mudah dilakukan oleh kalangan mana pun, seperti misalnya mengambil foto tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang diunggah ke media sosial tanpa izin pemilik asli karya fotografi tersebut, terutama dalam hal komersial.

Timbulnya pelanggaran hak cipta tersebut dilatarbelakangi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti dan fungsi hak cipta serta diiringi keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, tentunya

hal seperti ini akan merugikan pencipta karya dan mengurangi minat seseorang dalam mengekspresikan suatu karya cipta.⁴

Pembajakan karya fotografi merupakan ‘pemandangan’ umum di jejaring sosial. Untuk karya tradisional seperti foto, buku, dan film, proses untuk mendapatkan hak ciptanya dapat dikatakan sangat sederhana. Namun, dengan munculnya internet beserta segala macam isinya yang bebas untuk diakses, proses untuk mendapatkan hak cipta menjadi sedikit lebih sulit. Misalnya, blogger dan pembuat konten perlu mengetahui apa yang mereka tulis untuk mengatasi masalah merek dagang, hak cipta, dan pencemaran nama baik. Sebelum menggunakan gambar di internet, kita harus mendapatkan lisensi. Hak Cipta melindungi karya asli dari pemilik aslinya dan mencegah siapa pun mengklaim bahwa gambar tersebut adalah miliknya. Jenis konten digital yang memiliki hak cipta adalah blog, postingan media sosial, artikel online pendek, foto, dan konten di situs web. Namun,

⁴ Indah Purnama Sari, “Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003) Fotografi Pada Media Pinterest (Studi Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa Mui Nomor 1 Tahun 2003)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023). H.4

keberadaan internet memudahkan siapa saja untuk mengakses dan mengklaim gambar dan foto seseorang dengan mudah.

Masalah hak cipta dalam bidang fotografi di Indonesia merupakan hal serius karena berbagai kasus pelanggaran yang terjadi padahal telah ada seperangkat aturan yang melarang kegiatan mengambil karya orang lain tanpa izin. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang aturan yang berlaku mengenai pengambilan karya orang lain dan konsekuensi dari pengambilan karya tersebut yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang – Undang Hak Cipta. Perkembangan dunia teknologi saat ini juga menyulitkan para pencipta karya dalam menjaga produk mereka dari tangan-tangan pihak yang bertanggung jawab karena aksesibilitas dari internet yang cukup mudah oleh siapapun. Dunia periklanan telah mengubah konsep media konvensional menjadi periklanan online melalui situs e-commerce, media sosial, dan sejenisnya. Hal ini dimungkinkan berkat kemajuan

teknologi dunia yang membuat kegiatan kita sehari-hari berubah menjadi serba online.⁵

Foto yang berada di toko online dilindungi oleh undang-undang hak cipta, sama seperti karya asli lainnya. Kejadian seperti berbagai toko memiliki foto produk yang sama pastinya bukan hal yang menyenangkan bagi pemilik foto asli. Hal ini dapat dilihat dengan mudah dengan berbagai banyak toko digital yang memuat foto yang terkadang mereka ambil dari toko lainnya juga. Jika ini terus berlanjut, dapat memberikan beberapa masalah, misalnya jika pengambil foto merupakan toko yang memiliki banyak pelanggan atau merupakan salah satu toko “trusted” di dalam situs jual beli online tersebut. Karena toko yang mengambil foto tersebut sudah lebih dikenal oleh masyarakat, maka dengan hasil foto yang dia ambil, dia memperoleh keuntungan dari foto tersebut dan banyak orang pun akan menganggap bahwa dia adalah

⁵ Rahmaniar, “Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 3 (2019).h.2178-2179

pemilik foto tersebut karena toko itu lebih populer dibanding toko yang memiliki foto orisinilnya.

Kasus dugaan pelanggaran hak cipta ini bermula ketika seorang fotografi melaporkan penggunaan foto karyanya tentang Candi Prambanan yang dipakai tanpa izin oleh Hotel Tentrem Yogyakarta di situs resminya, sehingga fotografi tersebut melayangkan somasi dan kemudian melapor ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;⁶ meskipun pihak hotel mengakui foto tersebut sempat diunggah oleh pengelola website dan telah menurunkannya, perbedaan sikap terkait permintaan maaf dan kompensasi membuat perkara berlanjut ke ranah hukum, sehingga kasus ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait kewajiban memperoleh izin dari pencipta sebelum menggunakan karya fotografi untuk kepentingan promosi atau komersial di ruang digital.

⁶ “<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7756144/dituding-langgar-hak-cipta-karya-fotografi-hotel-tentrem-jogja-dipolisikan>,” 2025. Diakses Pada Tanggal 25 February 2026, Pukul 11:40 Wib.

Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi pada online shop di instagram dialami oleh salah satu online shop yang bernama SSAN OS Clothing Store (selanjutnya di sebut SSAN OS), SSAN OS merupakan online shop dalam bentuk grosir yang menjual berbagai produk fashion pria seperti kaos, kemeja, jaket, hingga celana pendek di akun sosol media instagram. Berdasarkan keterangan dari pihak SSAN OS dalam wawancara, pihaknya telah beberapa kali mendapatkan laporan dari konsumennya bahwa terdapat online shop di media social instagram bernama KIREINA Surf Clothing (selanjutnya di sebut KIREINA SC), yang memiliki foto produk yang sama persis seperti di akun online shop instagram milik SSAN OS.⁷

Kasus sengketa hak cipta fotografi antara PT OYO Rooms Indonesia dan PT Duit Orang Tua Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis pengelolaan hotel antara PT Duit Orang Tua dengan PT OYO Rooms Indonesia. PT Duit Orang Tua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

⁷ Reza Eko Saputra et al., “Pelindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop Di Instagram” 3, no. 1 (2024): 65–74. H.69

pengelolaan properti dan penginapan, sedangkan PT OYO Rooms Indonesia merupakan perusahaan berbasis teknologi digital yang menyediakan layanan jaringan hotel dan pemesanan akomodasi secara online melalui aplikasi dan website. Dalam praktik bisnisnya, OYO menggunakan sistem digital marketing yang sangat bergantung pada tampilan visual berupa foto-foto properti hotel untuk menarik minat konsumen.⁸

Perlindungan hak cipta dalam hukum positif pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Negara tidak hanya berperan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai penjamin terlaksananya perlindungan hak warga negara secara adil.⁹ Oleh karena itu, pengaturan hak cipta tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keadilan substantif yang

⁸ SELLY LUTFIAH PUTRI, “KOMERSIALISASI, PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP FOTOGRAFI, ILEGAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Hak” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023).

⁹ Abdul Hajar Anwar, “Peran Negara Hukum Dan Tanggung Jawabnya Dalam Masyarakat Untuk Menjamin Kesejahteraan Dan Keadilan Di Indonesia,” *JOURNAL OF GLOBALLEGAL REVIEW* 2, no. 2 (2024), <https://ojs.unisbar.ac.id/index.php/jglegar/article/view/365/222>.

hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan moral dan etika sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi yang kuat untuk digunakan sebagai perspektif dalam menilai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap hak cipta dapat dianalisis melalui pendekatan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah cabang fiqh yang membahas pengelolaan urusan publik dan kebijakan negara dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Allah SWT secara tegas melarang pengambilan harta orang lain secara batil dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa [4]: 29) :

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَهَا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَآئِيهَا
تَقْتُلُونَهَا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاوِعُ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا
۲۹ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu... ” (QS. An-Nisa [4]: 29).¹⁰

Ayat ini menunjukkan prinsip dasar perlindungan hak milik dalam Islam. Karya fotografi sebagai hasil kreativitas intelektual yang memiliki nilai ekonomi dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta (mal) yang sah. Oleh karena itu, penggunaan tanpa izin dapat dipersamakan dengan memakan harta orang lain secara batil.

Selain itu, Allah SWT juga berfirman:

الْأَرْضِ فِي تَعْتَوُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسِ تَبْخَسُوا وَلَا
۱۸۳ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” (QS. Asy-Syu’ara [26]: 183).¹¹

Ayat ini menegaskan larangan merugikan hak orang lain. Penggunaan karya fotografi tanpa izin jelas merupakan bentuk perugian terhadap hak ekonomi dan moral fotografi.

¹⁰ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>

¹¹ <https://quran.nu.or.id/asy-syuara/183>

Dalam konteks siyasah syar'iyah, negara memiliki kewenangan menetapkan peraturan untuk menjaga kemaslahatan umum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah syar'iyah adalah pengaturan urusan umat oleh penguasa sesuai prinsip syariat demi terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kemudaratannya. Regulasi hak cipta dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan negara dalam menjaga hak milik masyarakat.

Selain itu, prinsip keadilan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa [4]: 58) :

وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى َ الْأَمْنِ تَوَدُّوْا ۖ أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ َ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا ۖ أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِ
٥٨ بَصِيرَةٍ ۖ سَمِيعٌ ۖ كَانَ اللَّهُ إِنَّ َ بِهِ يَعِظُكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS. An-Nisa [4]: 58).¹²

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan

¹² <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi bukan hanya kewajiban konstitusional negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tetapi juga merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Negara melalui regulasi hak cipta menjalankan fungsi siyasah tasyri'iyah (kebijakan legislatif) guna menjamin perlindungan hak milik dan menciptakan ketertiban sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut dengan judul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FOTOGRAFI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI KASUS DI INDONESIA), guna menilai keselarasan antara hukum

positif dan prinsip ketatanegaraan Islam dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak bagi pencipta karya fotografi.

B. Rumusan Masalah

1. **Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta produk fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia?**
2. **Bagaimana tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap kasus perlindungan hukum terhadap hak cipta produk fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia?**

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui **Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta produk fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia.**
2. Untuk mengetahui **tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap kasus perlindungan hukum terhadap hak cipta**

produk fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Menurut apa yang penulis katakan sebelumnya, penelitian ini akan berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta produk fotografi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara Islam, khususnya dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, dengan memberikan pemahaman mengenai keterkaitan antara hukum positif dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dalam melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang mengkaji

isu perlindungan hak cipta serta relevansinya dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para fotografi sebagai pencipta karya, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan perlindungan atas karya fotografi yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta, terutama dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta di era digital. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan sikap menghormati hak cipta sebagai bagian dari hak milik orang lain yang harus dijaga, baik menurut hukum positif maupun menurut nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem hukum

yang adil, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang di angkat oleh penulis saat ini adalah :

1. Faiq Faldanu dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,¹³ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek kajian dan dasar hukum yang digunakan. Kedua penelitian sama-sama membahas perlindungan hak cipta terhadap karya fotografi sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Selain itu, keduanya menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan hukum utama dalam

¹³ faiq Faldanu, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Fotografi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

menganalisis perlindungan hak fotografi sebagai pencipta karya. Fokus kajian juga sama-sama menyoroti hak moral, hak ekonomi, serta pelanggaran penggunaan karya fotografi tanpa izin pencipta. Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu hanya mengkaji perlindungan hak cipta karya fotografi dari perspektif hukum positif dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian tersebut lebih berfokus pada bentuk perlindungan hukum dan kendala penerapannya dalam praktik. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya meninjau dari hukum positif, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif Fiqh Siyasah sebagai bagian dari hukum tata negara Islam. Penelitian ini menilai kesesuaian perlindungan hak cipta dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak warga negara, sehingga memiliki cakupan kajian yang lebih luas.

2. Muhammad Afif Fairurrasyid dengan judul Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin,¹⁴ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu perlindungan hak cipta atas karya fotografi sebagai hasil cipta yang dilindungi hukum. Kedua penelitian sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama dalam menganalisis perlindungan hak fotografi sebagai pencipta karya. Selain itu, keduanya juga membahas pelanggaran hak cipta yang berdampak pada hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pelanggaran berupa adaptasi karya fotografi menjadi lukisan tanpa izin dengan pendekatan hukum positif. Sementara itu, penelitian penulis memiliki

¹⁴ Muhammad Afif Fairurrasyid, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Fotografi Yang Diadaptasi Menjadi Lukisan Tanpa Izin” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2024).

cakupan yang lebih luas karena membahas perlindungan hak cipta produk fotografi secara umum. Penelitian ini juga tidak hanya dianalisis dari perspektif hukum positif, tetapi dikaji berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak warga negara menurut hukum Islam.

3. Vera Ayu Riandini dengan judul Jurnal Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia,¹⁵ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, yaitu perlindungan hukum terhadap karya fotografi sebagai objek hak cipta. Kedua penelitian sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama dalam menganalisis perlindungan hak fotografi sebagai pencipta karya. Selain itu, keduanya juga membahas hak moral, hak ekonomi, serta pelanggaran penggunaan karya fotografi tanpa izin pencipta.

¹⁵ Vera Ayu Riandini, “Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia” 7 (2021): 867–82.

Perbedaannya terletak pada pendekatan dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu hanya meninjau perlindungan karya fotografi dari perspektif hukum positif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya mengkaji dari perspektif hukum positif, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini menilai kesesuaian perlindungan hak cipta dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak warga negara dalam hukum Islam sehingga memiliki kajian yang lebih luas.

4. Judul penelitian: *Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop yang Digunakan Pihak Lain di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak*

Cipta (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).¹⁶

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan foto produk online shop di media sosial Instagram tanpa izin pemilik asli untuk kepentingan komersial. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan foto produk tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik karya, baik secara ekonomi maupun moral. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa banyak pelanggaran hak cipta terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta di media sosial. Penelitian ini juga menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik karya apabila terjadi pelanggaran hak cipta di media sosial.

¹⁶ Charnia Pandey, "TINJAUAN YURIDIS DALAM MEMPUBLIKASIKAN FOTO YANG MENGANDUNG HAK CIPTA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA" IX, no. 3 (2021): 65–75.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum karya fotografi yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial di media digital. Kedua penelitian sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama.

Perbedaannya, penelitian Nurul Khairiah lebih fokus pada kasus penggunaan foto produk online shop di Instagram, sedangkan penelitian penulis membahas perlindungan hak cipta karya fotografi secara umum di Indonesia. Selain itu, penelitian penulis juga menambahkan perspektif Fiqh Siyasah sebagai pisau analisis untuk menilai perlindungan hak cipta berdasarkan nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan dan kemaslahatan.

5. Judul penelitian: *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Tindakan*

Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial
(Diponegoro Law Journal, 2019).¹⁷

Penelitian Rahmaniar membahas perlindungan hak cipta terhadap karya fotografi produk online shop yang digunakan tanpa izin oleh pihak lain untuk kepentingan komersial. Penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial mempermudah terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya fotografi, terutama dalam kegiatan perdagangan elektronik. Penelitian ini juga menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik karya fotografi apabila hak cipta mereka dilanggar oleh pihak lain.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta karya fotografi di media digital dan perlindungan hukum terhadap pencipta karya. Keduanya juga sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor

¹⁷ Aulia Munadiah, “Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014” 3, no. 4 (2021): 591–606.

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama.

Perbedaannya, penelitian Rahmaniar hanya membahas perlindungan hukum dari perspektif hukum positif terhadap penggunaan foto produk online shop tanpa izin. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya mengkaji perlindungan hukum positif, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif Fiqh Siyasah untuk melihat kesesuaian perlindungan hak cipta dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

6. Judul penelitian: *Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Online Shop yang Digunakan Pihak Lain di Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).¹⁸

¹⁸ Refia Adriana, “Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” 5, no. 1 (2025).

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan foto produk online shop di media sosial Instagram tanpa izin pemilik asli untuk kepentingan komersial. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan foto produk tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik karya, baik secara ekonomi maupun moral. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa banyak pelanggaran hak cipta terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta di media sosial. Penelitian ini juga menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik karya apabila terjadi pelanggaran hak cipta di media sosial.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai perlindungan hukum karya fotografi yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial di media digital. Kedua penelitian sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama.

Perbedaannya, penelitian Nurul Khairiah lebih fokus pada kasus penggunaan foto produk online shop di Instagram, sedangkan penelitian penulis membahas perlindungan hak cipta karya fotografi secara umum di Indonesia. Selain itu, penelitian penulis juga menambahkan perspektif Fiqh Siyasah sebagai pisau analisis untuk menilai perlindungan hak cipta berdasarkan nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan dan kemaslahatan.

7. Judul penelitian : Analisis Hukum Penyebarluasan Karya Fotografi secara Non-Komersial Tanpa Izin: Studi Kasus Hotel Tentrem oleh Herlambang dkk (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung).¹⁹

¹⁹ Husni Abdul Hadi et al., “Analisis Hukum Penyebarluasan Karya Fotografi Secara Non-Komersial Tanpa Izin : Studi Kasus Hotel Tentrem” 18, no. 02 (2025): 258–66.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap karya fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua penelitian sama-sama membahas hak ekonomi dan hak moral fotografi sebagai pencipta karya serta perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi tanpa izin di media digital. Selain itu, kedua penelitian juga membahas bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat penyebarluasan karya fotografi tanpa persetujuan pencipta.

Perbedaannya, penelitian Herlambang dkk. lebih berfokus pada penyebarluasan karya fotografi secara non-komersial tanpa izin dengan studi kasus Hotel Tentrem Yogyakarta serta analisis terhadap Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta mengenai pengecualian penggunaan non-komersial. Sedangkan penelitian penulis membahas perlindungan hukum hak cipta karya fotografi secara lebih umum dan dianalisis menggunakan perspektif

Fiqh Siyasah dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan perlindungan hak milik dalam hukum Islam.

F. Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah perlindungan hak cipta produk fotografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta penilaiannya dalam perspektif **Fiqh Siyasah**.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan karya fotografi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum, seperti hak cipta, hak moral, hak ekonomi, perlindungan hukum, serta konsep ***Fiqh Siyasah*** dalam hukum Islam.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang merupakan tempat dari sebuah data tersebut didapatkan. Terdapat sumber dan jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi

sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan mengenai negara hukum dan perlindungan hak warga negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana yang relevan. Selain itu, bahan hukum primer dalam perspektif hukum Islam meliputi Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perlindungan hak milik, keadilan, dan larangan mengambil hak orang lain secara tidak sah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011. Hal.93

bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum hak kekayaan intelektual, buku dan jurnal tentang ***Fiqh Siyasah***, hasil penelitian dan skripsi terdahulu yang relevan, serta artikel ilmiah yang membahas perlindungan hak cipta karya fotografi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang membantu memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, skripsi, serta sumber hukum Islam yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh

kemudian diklasifikasikan dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.²¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak cipta produk fotografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, analisis analitis dilakukan dengan menafsirkan dan menilai ketentuan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan teori yang relevan, serta meninjaunya dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

Analisis dilakukan secara sistematis, yaitu dengan menghubungkan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak warga negara. Hasil

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13–14

analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok pokok pembahasannya berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori. Bab ini mencakup Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Hak Kekayaan Intelektual, Teori Hak Cipta, dan Teori *Fiqh Siyasah*.

Bab III, Beberapa kasus tentang pelanggaran hak cipta di Indonesia, pada bab ini akan dijelaskan beberapa kasus tentang pelanggaran hak cipta di Indonesia secara mendetail atau mendalam.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang inti dan pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Produk Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Ayat 1 Tentang Hak Cipta Perspektif ***Fiqh Siyasah***.

BAB V, Penutup. Pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran mengenai masalah penelitian ini.

